

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (UNDANG-UNDANG NO.
22 TAHUN 1957, LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 42)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu menetapkan tanggal mulai berlakunya Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;

Mengingat:

Pasal 32 Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 25 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TANGGAL MULAI
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN

sebagai berikut :

Pasal 1.

Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (Undang-Undang No. 22 tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No. 42) mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1958.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Mei 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI PERBURUHAN,

ttd.

(SAMJONO)

Diundangkan
pada tanggal 27 Mei 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 53